



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal (*universal access*) bidang sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Maluku Tenggara yang terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. bahwa pembangunan sanitasi di Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengusulan usulan kegiatan pembangunan sanitasi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu pengaturan mengenai strategi sanitasi di kabupaten maluku tenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
3. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.
4. Strategi Sanitasi Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat SSK adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022-2026 yang disusun secara komprehensif.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan SSK adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun usulan strategi kegiatan pembangunan sanitasi.

Pasal 3

Tujuan penyusunan SSK adalah untuk :

- a. mewujudkan tertib penyusunan usulan rencana kegiatan Pembangunan Sanitasi;

- b. mewujudkan koordinasi dan keterpaduan peran dan fungsi Perangkat Daerah sebagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kegiatan Pembangunan Sanitasi;
- c. mengidentifikasi isu dan permasalahan serta tantangan Pembangunan Sanitasi;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan Pembangunan Sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun; dan
- e. mengidentifikasi kegiatan prioritas dalam Pembangunan Sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.

BAB II SSK

Pasal 4

- (1) SSK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK.

BAB III KOORDINASI PENYUSUNAN SSK

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun SSK.
- (2) Tim Penyusun SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data yang berkaitan dengan program percepatan Pembangunan Sanitasi permukiman di Daerah; dan
 - c. menyusun buku putih sanitasi dan SSK program percepatan Pembangunan Sanitasi permukiman.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV DOKUMEN SSK

Pasal 6

- (1) Dokumen SSK terdiri atas :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI;
 - c. BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI;
 - d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI;
 - e. BAB V : KERANGKA KERJA LOGIS;
 - f. BAB VI : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI;
 - g. BAB V : MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK; dan
 - h. Lampiran antara lain meliputi ringkasan eksekutif, analisis *strength, weakness, oppurtunities, Threats*, indikasi program dan kegiatan Daerah, program dan kegiatan, *corporate social responsibility*, kesiapan implementasi, rencana kerja tahunan, instrumen strategi Sanitasi.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan penyusunan SSK bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

Dokumen SSK yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan dilakukannya peninjauan dan penyesuaian kembali Dokumen SSK.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Juni 2022
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHAMD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai aslinya
KELOMPOK BAGIAN HUKUM,


DEBBIE P. BUNGA, SH
PEMANGGILAN
NIP. 19781220 200804 2 001